



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PENANGANAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa anak jalanan, gelandangan dan pengemis adalah bagian dari Warga Negara Indonesia yang harus diberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasinya agar dapat hidup layak dan sejahtera;
- b. bahwa jumlah anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kabupaten Tanjung Jabung Barat menunjukkan kecenderungan meningkat yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, sehingga perlu dilakukan penanganan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis bagi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, masyarakat dan dunia usaha perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarulangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
12. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
dan
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGANAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang sosial.
5. Satuan Polisi Pamong Praja atau yang disebut dengan Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Penanganan adalah suatu proses atau cara serta tindakan yang ditempuh melalui upaya Preventif, upaya Represif dan upaya Rehabilitatif dalam rangka melindungi dan memberdayakan anak jalanan, gelandangan dan pengemis.
7. Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari dijalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran dijalan atau ditempat umum lainnya.
8. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta

- tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
9. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dan/atau ke rumah-rumah penduduk dengan berbagai cara dan alasan baik untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
 10. Upaya Preventif adalah usaha-usaha secara terorganisir dengan maksud menurunkan angka jumlah anak jalanan, gelandangan dan pengemis serta mencegah meluasnya di masyarakat.
 11. Upaya Represif adalah usaha-usaha pengendalian sosial secara terorganisir yang dilakukan pada saat terjadi penyimpangan sosial.
 12. Upaya Rehabilitatif adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian seseorang dapat kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai Warga Negara Indonesia.
 13. Balai Rehabilitasi Sosial adalah lembaga/unit yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi anak jalanan, gelandangan dan pengemis.
 14. Rumah Singgah Terpadu adalah suatu tempat tinggal sementara bagi penerima pelayanan yang dipersiapkan untuk mendapat pelayanan lebih lanjut.
 15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat dengan PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
 16. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
 17. Pelayanan sosial adalah proses terencana dan terstruktur yang bertujuan untuk memecahkan masalah serta meningkatkan keberfungsian sosial bagi individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang dilakukan oleh Tenaga Profesional berdasarkan ilmu pengetahuan, metode, teknik dan nilai-nilai tertentu.

BAB II PENANGANAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan upaya penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis.
- (2) Penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan dunia usaha dan elemen masyarakat lainnya.
- (3) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui usaha preventif dan rehabilitatif.
- (4) Dalam hal anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang telah mendapat penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengulangi perbuatannya, maka dilakukan tindakan represif.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan upaya penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis berdasarkan Prosedur penanggulangan anak jalanan, gelandangan dan pengemis.
- (2) Prosedur penanggulangan anak jalanan, gelandangan dan pengemis berisi pembagian dan tanggungjawab pihak-pihak yang terkait serta alur pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Prosedur penanggulangan anak jalanan, gelandangan dan pengemis diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Upaya Preventif

Pasal 5

- (1) Upaya preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah berkembangnya anak jalanan, gelandangan dan pengemis.
- (2) Upaya preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. penyuluhan dan edukasi masyarakat;
 - b. kampanye ketahanan keluarga kepada masyarakat;
 - c. pendidikan keterampilan bagi masyarakat;
 - d. kampanye kepada masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis.

Pasal 6

- (1) Dinas melaksanakan upaya preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) untuk mencegah berkembangnya anak jalanan, gelandangan dan pengemis.
- (2) Usaha preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada masyarakat atau keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Bagian Ketiga Upaya Represif

Pasal 7

- (1) Upaya represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dimaksudkan untuk mengurangi dan/atau meniadakan anak jalanan, gelandangan dan pengemis.
- (2) Upaya represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui :
 - a. Patroli;
 - b. Razia;

- c. Penertiban;
 - d. Evakuasi ke tempat penampungan sementara.
- (3) Satpol PP melaksanakan upaya represif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis.

Pasal 8

- (1) Dinas menentukan tempat penampungan sementara bagi anak jalanan, gelandangan dan pengemis hasil kegiatan penertiban dan evakuasi oleh Satpol PP.
- (2) Penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengidentifikasi dan menyeleksi guna menentukan kualifikasi Anak jalanan, gelandangan dan pengemis sebagai dasar untuk menetapkan tindakan selanjutnya.
- (3) Tindakan selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. dilepaskan dengan syarat;
 - b. dimasukkan dalam panti sosial;
 - c. dikembalikan kepada orang tua/wali/keluarga/kampung halamannya; dan/atau
 - d. penerapan sanksi.
- (4) Pengembalian anak jalanan, gelandangan dan pengemis ke orang tua/wali/keluarga/kampung halamannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c yang berdomisili di luar Daerah diberikan bantuan biaya transport dan uang makan.

Bagian Keempat Upaya Rehabilitatif

Pasal 9

- (1) Upaya rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) merupakan upaya untuk mempersiapkan anak jalanan, gelandangan dan pengemis kembali memiliki kemampuan melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
- (2) Upaya rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. upaya penampungan;
 - b. upaya seleksi;
 - c. upaya penyantunan;
 - d. upaya penyaluran; dan
 - e. upaya tindak lanjut.

Pasal 10

Upaya penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a bertujuan untuk mengidentifikasi Anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang akan dimasukkan ke dalam Balai Rehabilitasi Sosial atau Rumah Singgah Terpadu.

Pasal 11

Upaya seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dimaksudkan untuk menentukan kualifikasi pelayanan sosial yang akan diberikan kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis.

Pasal 12

Upaya penyantunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, ditujukan untuk mengubah sikap mental anak jalanan, gelandangan dan pengemis dari keadaan yang non produktif menjadi keadaan yang produktif melalui :

- a. bimbingan fisik.
- b. bimbingan mental.
- c. bimbingan sosial.
- d. bimbingan keterampilan.

Pasal 13

Upaya penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d terutama terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang telah mendapat bimbingan, pelatihan dan keterampilan kerja diarahkan agar dapat berperan kembali sebagai warga masyarakat.

Pasal 14

Upaya tindak lanjut terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e, dilakukan dengan :

- a. meningkatkan kesadaran berswadaya.
- b. meningkatkan kemampuan sosial ekonomi.
- c. menumbuhkan kesadaran hidup bermasyarakat.

Pasal 15

- (1) Dinas melakukan Upaya Rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bagi anak jalanan, gelandangan dan pengemis.
- (2) Dalam melaksanakan upaya rehabilitatif, Dinas dapat mengikutsertakan atau bekerja sama dengan Perangkat Daerah dan/atau Institusi/lembaga lain.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Pembiayaan pelaksanaan penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembiayaan pelaksanaan penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis dapat bersumber dari sumber lain yang sah yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Perseorangan;
 - b. Yayasan;
 - c. Badan usaha;
 - d. Organisasi sosial;
 - e. Organisasi kemasyarakatan; dan
 - f. Pelaku usaha.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. penyuluhan, bimbingan sosial dan pembinaan sosial.
 - b. pemberian bantuan sosial dan pendidikan.
 - c. pemberian kesempatan kerja.
 - d. penyediaan rumah singgah.
 - e. melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila ada pelanggaran hukum.

Pasal 18

Masyarakat yang berkeinginan untuk berpartisipasi dalam pendanaan kegiatan penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dapat menyalurkan langsung kepada panti sosial resmi yang ada di Daerah.

BAB VI LARANGAN

Pasal 19

- (1) Setiap orang dilarang menjadi anak jalanan, gelandangan dan pengemis.
- (2) Setiap orang dilarang memberi uang dan/atau barang kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis di jalanan dan sarana umum.
- (3) Setiap orang atau Badan dilarang menyuruh atau memaksa orang lain untuk melakukan kegiatan sebagai anak jalanan, gelandangan dan pengemis baik dengan bujukan maupun dengan paksaan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
- (4) Pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikenakan tindakan pembinaan fisik, mental, sosial dan keterampilan.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan uang dan/atau barang kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis di jalanan dan sarana umum dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu (1) minggu dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang atau Badan yang menyuruh, membujuk, memperlak, mengkoordinir atau memaksa orang lain melakukan kegiatan penggelandangan atau pengemisan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 04 Oktober 2021

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 04 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

AGUS SANUSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021
NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



H. ANGSORI, S.Ag., MH
NIP. 19700414 199803 1 005

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,
PROVINSI JAMBI : (11-57/2021).